

## ABSTRAK

**Muhammad Sofyan Kusuma. 1201030131. Analisis Konsep Nasikh Mansukh Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi.**

Penelitian ini mengkaji konsep nasikh mansukh dalam kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian nasikh mansukh dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan menganalisis konsep nasikh mansukh dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi.

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analisis tokoh diterapkan untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana konsep nasikh-mansukh digunakan dalam tafsir Al-Qurthubi. Pada penelitian ini, Kitab *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dijadikan sebagai sumber primer, sedangkan buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan topik dijadikan sebagai sumber sekunder sebagai penelitian atas konsep nasikh mansukh. Penelitian ini mengadopsi teknik kajian kepustakaan (*Library Research*) dalam proses pengumpulan data, di mana bahan pustaka menjadi sumber utama untuk kajian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut: *Pertama*, Pengumpulan ayat-ayat nasikh mansukh; *kedua*, Pencarian penafsiran dari Al-Qurthubi mengenai teori nasikh-mansukh; dan *ketiga*, Analisis mengenai penerapan nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qurthubi.

Menurut Al-Qurthubi, konsep nasikh mansukh dapat dipahami sebagai peralihan umat dari satu ibadah ke ibadah lainnya, atau dari satu hukum ke hukum yang lain, yang dilakukan demi tercapainya sejumlah kemaslahatan. Tidak ada silang pendapat di antara orang-orang yang berakal bahwa syari'at para nabi itu bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qurthubi mendefinisikan nasikh mansukh yaitu menghapus hukum syara' yang telah ditetapkan dengan khitab yang muncul kemudian. Al-Qurthubi mengutip pendapat para ulama dari madzhabnya yaitu madzhab Maliki mengenai klasifikasi dalam nasikh Mansukh. Adapun klasifikasi mengenai nasikh mansukh diantaranya : *pertama*, menasakh ketentuan hukum yang lebih berat menjadi ketentuan hukum yang lebih ringan; *kedua* menasakh ketentuan hukum yang lebih ringan menjadi ketentuan hukum yang lebih berat; *ketiga*, menasakh ketentuan hukum yang sama dengannya, baik dalam hal berat maupun ringannya; *keempat* menasakh ketentuan hukum tanpa ada penggantinya; *kelima*. menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan menasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah; *keenam*, boleh menasakh Khobar Wahid (hadits yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat) dengan Khobar Wahid; *ketujuh*, Al-Qur'an boleh dinasakh oleh Sunnah.

**Kata Kunci:** *Nasikh, Mansukh, Al-Qurthubi.*